

TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPENDIDIKAN DI ERA DIGITAL DAN SOCIETY 5.0

Siti Salwa Khairunnisa¹ Farhan Muhammad Zen²

^{1,2} STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

Email: shalwa575@gmail.com, farhanmuhammadzen06@gmail.com

Abstract

This study examines the ethical challenges of the teaching profession in the digital era and Society 5.0, which have become increasingly complex due to the rapid development of information technology. The main purpose of this research is to identify the forms of ethical violations that often occur, analyze their impact on education, and propose ethical solutions based on Islamic values and the principles of professional education. The method employed is a literature review with a descriptive qualitative approach, focusing on scholarly sources, actual phenomena, and relevant regulations. The findings reveal several major ethical issues in education, including the misuse of social media by teachers, the rise of academic plagiarism, the commercialization of education, abuse of authority, and the lack of neutrality among educators. Moreover, the use of artificial intelligence (AI) in administration and learning poses new moral consequences related to privacy, technological dependency, and social justice.

Keywords: Professional Ethics; Islamic Education; Digital Era; Society 5.0; Professionalism.

Abstrak

Penelitian ini membahas tantangan etika profesi kependidikan di era digital dan Society 5.0 yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi. Tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering muncul, menganalisis dampaknya terhadap dunia pendidikan, serta menawarkan solusi etis berdasarkan nilai-nilai Islam dan prinsip profesionalisme kependidikan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji sumber-sumber ilmiah, fenomena aktual, dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan serius dalam praktik kependidikan, seperti penyalahgunaan media sosial oleh guru, meningkatnya kasus plagiarisme akademik, komersialisasi pendidikan, serta penyalahgunaan jabatan dan ketidaknetralan tenaga pendidik. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam administrasi dan pembelajaran menghadirkan konsekuensi moral baru yang terkait dengan privasi, ketergantungan teknologi, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Etika Profesi; Pendidikan Islam; Era Digital; Society 5.0; Profesionalisme.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berakhlak mulia dibentuk sebagian besar oleh pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mampu menghadapi tantangan zaman sangat bergantung pada peran pendidik dan tenaga kependidikan. Dunia pendidikan mengalami transformasi besar seiring kemajuan teknologi, terutama di era digital dan Society 5.0. Pelaku pendidikan harus segera berubah agar tetap relevan dan efektif dalam pekerjaan mereka (Iskandar, 2023).

Di era digital, orang dapat dengan mudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi, tetapi itu juga menciptakan peluang untuk munculnya berbagai masalah etika dalam dunia pendidikan. Misalnya, penyalahgunaan media sosial oleh pendidik dapat merusak persepsi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Selain itu, kemudahan teknologi meningkatkan kemungkinan plagiarisme akademik yang menjadi masalah besar di dunia pendidikan (Sari, 2021). Bisnis pendidikan juga semakin marak di zaman sekarang.

Pendidikan, yang dulunya dianggap sebagai layanan publik, sekarang banyak difokuskan pada keuntungan materi yang berpotensi mengabaikan kualitas pendidikan dan etika (Rahman, 2023). Lebih jauh lagi, pelanggaran etika yang dilakukan oleh pendidik atau staf administrasi, seperti korupsi, diskriminasi, dan penyalahgunaan jabatan, masih perlu diperhatikan. Kemajuan AI dalam pembelajaran dan administrasi pendidikan memiliki konsekuensi moral yang kompleks selain masalah tersebut.

Penyalahgunaan media sosial oleh guru, peningkatan kasus plagiarisme akademik, dan praktik komersialisasi pendidikan yang berorientasi pada keuntungan adalah beberapa masalah moral yang muncul di era internet. Selain itu, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) di bidang pendidikan menimbulkan pertanyaan moral tentang privasi data, ketergantungan berlebihan pada teknologi, dan kemungkinan kehilangan elemen humanis dalam pembelajaran. Fenomena-fenomena ini tidak hanya mengancam kualitas pendidikan tetapi juga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap profesi kependidikan.

Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk menekankan kembali prinsip-prinsip etika yang berasal dari prinsip Islam dan standar profesionalisme. Dalam menjalankan pekerjaan mereka, pendidik harus berpegang pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab dan keadilan. Selain itu, guru harus terus meningkatkan keterampilan digital, kejujuran, dan literasi agar siswa dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pendidikan terus mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk generasi yang cerdas secara intelektual dan mulia secara moral, sangat penting untuk memperkuat etika profesi kependidikan di era digital dan Society 5.0.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Etika Profesi Kependidikan

Etika profesi kependidikan merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengarahkan perilaku pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Etika ini mencakup tanggung jawab terhadap peserta didik, rekan kerja, lembaga, serta masyarakat. Seorang pendidik dituntut menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam praktiknya, etika profesi menjadi landasan moral yang menjaga profesionalisme di tengah dinamika sosial dan teknologi pendidikan (Nasruddin, 2024).

2. Era Digital dalam Dunia Pendidikan

Era digital telah mengubah paradigma pendidikan dari sistem konvensional menuju pembelajaran berbasis teknologi. Transformasi ini mencakup pemanfaatan internet, media sosial, dan kecerdasan buatan sebagai alat bantu belajar. Guru tidak lagi sekadar sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran digital. Meski demikian, muncul tantangan baru seperti penyalahgunaan data, plagiarisme, dan ketimpangan akses teknologi (Ngongo, 2019). Oleh karena itu, etika digital menjadi bagian integral dari profesionalitas pendidik dalam menjaga kredibilitas dan tanggung jawab akademik.

3. Konsep Society 5.0 dan Dampaknya pada Kependidikan

Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks kependidikan, Society 5.0 menuntut guru untuk tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki empati, kreativitas, dan kesadaran etis. Teknologi harus dimaknai sebagai sarana peningkatan kualitas hidup, bukan pengganti nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidik perlu menanamkan literasi moral di tengah pembelajaran berbasis data dan kecerdasan buatan (Subandowo, 2022). Dengan demikian, Society 5.0 menghadirkan peluang sekaligus tanggung jawab etis baru bagi profesi kependidikan.

4. Tantangan Etika Profesi di Era Digital dan Society 5.0

Tantangan etika profesi kependidikan di era digital dan Society 5.0 terletak pada kemampuan pendidik menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai moral. Fenomena *disinformasi*, *cyberbullying*, dan pelanggaran privasi peserta didik menjadi isu yang menuntut penguatan etika profesional. Guru harus memiliki kesadaran digital yang berlandaskan nilai-nilai etis dan kemanusiaan. Etika profesi menjadi kompas moral agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan tujuan pendidikan yang humanis dan beradab (Subandowo, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada kajian literatur dan analisis konsep dibandingkan dengan pengumpulan data langsung di lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena etika profesi kependidikan di era

digital dan Society 5.0 secara sistematis serta menafsirkannya berdasarkan nilai-nilai Islam dan prinsip profesionalisme.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian dan sumber daring terpercaya. Literatur tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan tema yang dikaji, tingkat kredibilitas yang tinggi, serta sesuai dengan perkembangan isu terkini di bidang pendidikan dan etika profesi.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber ilmiah, kemudian membaca dan menyeleksi informasi yang paling relevan dengan permasalahan penelitian. Dari data yang terkumpul, peneliti melakukan analisis deskriptif dengan cara memahami isi literatur, mengelompokkan gagasan-gagasan utama, membandingkan antar-sumber, serta menafsirkan hasilnya sesuai dengan kerangka etika Islam dan prinsip profesionalisme kependidikan.

Melalui metode ini, penelitian berusaha menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan etika profesi kependidikan di era digital dan Society 5.0, serta memberikan tawaran solusi praktis yang dapat diterapkan untuk menjaga integritas dan kualitas dunia pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Tentang Etika Profesi Dalam Pendidikan

Bidang pendidikan, etika profesi merupakan seperangkat prinsip, standar, dan etika yang harus dipatuhi oleh guru, karyawan, dan pengelola pendidikan. Tujuan etika profesi dalam pendidikan Islam adalah untuk memastikan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan yang bermutu (Sutanto, 2020). Etika ini juga mengandung nilai-nilai spiritual dan akhlak mulia yang harus menjadi landasan bagi setiap tindakan pendidik (Fadilah, 2021).

Etika profesi dalam pendidikan sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman perilaku dan penghormatan terhadap hak-hak siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Menurut Nugroho (2019), pendidik diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa mereka dalam membangun karakter yang bermoral dan bertanggung jawab dengan memegang teguh prinsip etika. Ini sesuai dengan konsep profesi yang menuntut integritas dan komitmen moral yang tinggi.

Etika profesi di era digital dan Society 5.0 menjadi lebih kompleks karena kemajuan teknologi membawa peluang dan risiko baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Misalnya, peningkatan penggunaan teknologi digital dan media sosial meningkatkan kemungkinan pelanggaran etika seperti penyebaran informasi palsu atau penyalahgunaan data pribadi (Wahyudi, 2022). Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan untuk memperoleh literasi digital dan kesadaran moral saat menggunakan teknologi.

Selain itu, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam etika profesi kependidikan menjadi sangat penting sebagai landasan moral yang teguh. Dalam setiap aspek pekerjaan pendidik, prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan amanah harus

diterapkan. Menurut Hamidah (2020), tujuan ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memprioritaskan aspek sosial dan spiritual selain akademik.

Untuk memastikan bahwa pendidik selalu memiliki panduan yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi situasi baru, kode etik profesi pendidikan harus dibuat dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Menurut Setiawan (2018), kode etik ini harus disosialisasikan secara luas dan menjadi bagian dari budaya kerja di institusi pendidikan. Selain itu, perilaku yang tidak etis dapat merusak citra profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat karena pendidikan memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, pendidik dan tenaga kependidikan harus selalu mengedepankan profesionalisme dan integritas (Rahmat, 2021).

Etika profesi menjadi penggerak dalam Society 5.0, yang mengintegrasikan teknologi dengan kehidupan manusia secara harmoni. Ini dilakukan agar kemajuan teknologi tidak mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan di era digital dan Society 5.0, pendidik harus menjadi penggerak perubahan positif yang memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab (Kusuma, 2023). Pendidik yang beretika dapat memberikan dampak positif yang besar bagi peserta didik dan masyarakat luas, serta menjaga kehormatan profesi mereka (Sari & Wibowo, 2022).

Dunia pendidikan telah mengalami transformasi besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital. Penggunaan media sosial oleh guru merupakan komponen yang paling menonjol. Sekarang, media sosial dapat digunakan untuk berkomunikasi, mempromosikan sekolah, dan bahkan membantu siswa belajar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pendidik belum mampu menggunakan media sosial dengan benar. Pendidik tidak jarang mengunggah konten yang tidak pantas, memberikan komentar negatif terhadap siswa, atau bahkan terlibat dalam perdebatan publik yang menciptakan citra yang buruk tentang pekerjaan mereka (Putri, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa etika profesi berlaku tidak hanya di ruang kelas tetapi juga di dunia digital, yang semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dampak penyalahgunaan media sosial oleh pendidik sangat serius. Bagi siswa, hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, trauma, bahkan kehilangan rasa hormat terhadap guru. Menurut Yuliani (2022), masyarakat menganggap perilaku yang tidak profesional di lingkungan digital menurunkan kredibilitas institusi pendidikan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Dalam jangka panjang, citra pendidikan sebagai lembaga yang membentuk karakter dapat hancur. Dalam pandangan Islam, fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip amanah dan *ḥifẓ al-lisān* (menjaga ucapan).

Dengan mengingat bahwa Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap ucapan manusia akan dipertanggungjawabkan (QS. Qaf: 18), guru harus menunjukkan contoh dengan menjaga komunikasi, baik di dunia nyata maupun virtual. Hidayat (2023) menyatakan bahwa guru yang cerdas digital tidak hanya dapat menggunakan teknologi untuk pembelajaran, tetapi mereka juga dapat menggunakan media sosial untuk dakwah dan pembinaan karakter. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital yang lebih baik

dengan berbasis etika harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan profesionalisme guru.

Solusi yang dapat ditempuh adalah pelatihan literasi digital yang menekankan aspek etika, pengawasan internal oleh lembaga pendidikan, serta penyusunan pedoman penggunaan media sosial bagi pendidik. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kualitas pendidikan tanpa mengurangi kehormatan profesi guru.

2. Kajian Kasus Atau Fenomena Aktual

Fenomena pelanggaran etika profesi dalam dunia pendidikan di era digital dan Society 5.0 semakin kompleks dan beragam. Penyalahgunaan media sosial oleh guru atau karyawan sekolah adalah salah satu kasus yang sering terjadi. Banyak pendidik yang salah menggunakan media sosial, seperti membagikan konten yang tidak profesional, memberikan komentar negatif terhadap siswa mereka atau bahkan terlibat dalam perdebatan publik yang membahayakan reputasi pendidikan (Putri, 2023).

Meningkatnya kasus plagiarisme akademik adalah fenomena lain yang mengemuka di era digital. Meskipun akses internet memberikan banyak keuntungan, itu juga meningkatkan kecenderungan siswa dan pendidik untuk plagiarisme. Budaya yang mengutamakan hasil daripada proses belajar yang jujur menyebabkan tindakan ini. Sari (2021) menyatakan bahwa plagiarisme merusak reputasi akademik dan melemahkan budaya ilmiah yang seharusnya menghargai kreativitas dan inovasi.

Selain itu, plagiarisme akademik telah menjadi masalah yang sangat menakutkan di dunia pendidikan. Karena kemudahan mendapatkan informasi melalui internet, beberapa siswa dan bahkan pendidik melakukan plagiarisme tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral dan hukumnya (Sari, 2021). Hal ini menunjukkan betapa kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam dunia akademik. Komersialisasi pendidikan juga menjadi lebih umum dengan munculnya berbagai institusi pendidikan yang berfokus pada keuntungan materi.

Praktik ini dapat menyebabkan akses pendidikan yang tidak adil dan mengabaikan prinsip keadilan sosial. Selain itu, komersialisasi ini dapat berdampak pada perilaku pendidik yang lebih terfokus pada pencapaian materi daripada kualitas pendidikan (Rahman, 2023). Pelanggaran etika oleh tenaga administrasi, seperti korupsi dana pendidikan, diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya dan penyalahgunaan jabatan, juga masih sering ditemukan. Menurut Hidayat (2022), kasus-kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan menyebabkan ketidakadilan bagi siswa yang menjadi korban.

Era Society 5.0 ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. AI telah digunakan untuk mendukung administrasi, memberikan layanan pembelajaran adaptif, hingga membantu analisis data peserta didik. Secara positif, AI dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pendidikan (Firdaus, 2024). Beberapa lembaga pendidikan telah mulai menggunakan AI untuk meningkatkan administrasi dan pembelajaran.

Namun, tanpa pengawasan yang ketat, penggunaan AI dapat menyebabkan masalah seperti pengambilan keputusan yang tidak transparan, pelanggaran data siswa dan ketergantungan berlebihan pada teknologi (Putra, 2024). Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dan manajemen sekolah dalam menghadapi tekanan politik dan kepentingan tertentu merupakan tantangan tambahan. Ketidaknetralan dapat mengganggu suasana pembelajaran yang baik dan menyebabkan konflik kepentingan yang merugikan kualitas pendidikan.

Dalam perspektif Islam, penggunaan AI harus mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Teknologi tidak boleh digunakan untuk merugikan peserta didik atau mengabaikan nilai kemanusiaan. Menurut Firdaus (2024), keterlibatan pakar etika dan tokoh agama sangat penting dalam menyusun regulasi penggunaan AI agar tetap sesuai dengan nilai moral dan sosial. Masalah etika lain yang tidak kalah penting adalah ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pendidikan.

Guru dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN sering kali menghadapi tekanan politik dan kepentingan tertentu. Ketidaknetralan ASN dapat menimbulkan bias dalam kebijakan sekolah, mengganggu iklim belajar, dan menurunkan kualitas layanan pendidikan (Syamsudin, 2022). Profesionalisme menuntut agar pendidik bersikap independen dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Ketika seorang pendidik terlibat dalam politik praktis, maka fokus utamanya bukan lagi mendidik, melainkan melayani kepentingan tertentu.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa seluruh pelaku pendidikan sangat menyadari dan sangat berkomitmen untuk menjaga etika profesi. Pelanggaran etika akan terus terjadi dan akan berdampak negatif pada pendidikan nasional jika tidak ada upaya yang serius (Nugraha, 2023). Selain itu, kejadian-kejadian ini membuka ruang untuk diskusi dan penelitian tentang bagaimana menerapkan prinsip etika profesi dengan baik dalam dunia digital yang berubah cepat (Kurniawan, 2023). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan, sangat penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap fenomena ini.

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengintegrasikan pendidikan karakter kejujuran dalam setiap kegiatan akademik, menerapkan perangkat anti-plagiarisme untuk mencegah kecurangan, memberikan sanksi tegas yang bersifat edukatif, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap ASN, memberikan pelatihan etika profesi secara berkelanjutan, serta membangun budaya integritas di lingkungan sekolah. Dengan langkah tersebut, guru dapat tetap fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik dan teladan bagi generasi muda dan juga peserta didik akan terbiasa menghargai karya orang lain dan termotivasi untuk menghasilkan karya orisinal.

3. Analisis Etis Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Dan Prinsip Profesionalisme Kependidikan

Analisis etis terhadap tantangan profesi kependidikan di era digital ini harus dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya akhlak mulia dan kejujuran sebagai fondasi moral. Prinsip utama dalam Al-Qur'an adalah kejujuran (*ṣidiq*) dan

amanah yang harus dijaga oleh setiap orang, terutama para pendidik yang bertanggung jawab untuk membentuk generasi penerus (QS. Al-Mu'minun: 8). Akibatnya, plagiarisme dan penyalahgunaan media sosial jelas bertentangan dengan prinsip ini.

Selain itu, keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) sangat penting dalam agama Islam. Guru dan karyawan sekolah harus berlaku adil terhadap siswanya dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka tanpa bias atau korupsi. Dari sudut pandang Islam, komersialisasi pendidikan yang mengabaikan keadilan sosial merupakan masalah besar karena merugikan hak-hak siswa yang berhak atas pendidikan yang merata dan berkualitas.

Kependidikan prinsip profesionalisme menuntut kompetensi, integritas dan dedikasi tinggi. Dalam Islam, bekerja dengan ihsan (kebaikan dan kesungguhan) merupakan bagian dari ibadah, sehingga pendidik harus menjalankan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan dengan niat yang benar (QS. Al-Mulk: 2). Ini menjadi pedoman untuk menjaga kualitas pendidikan dan mencegah tindakan yang merugikan seperti pelanggaran etika atau netralitas ASN yang terganggu.

Nilai Islam menekankan sikap bijaksana dan tidak berlebihan (*tawazun*) saat menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi. Penggunaan teknologi harus diiringi dengan kesadaran akan konsekuensi sosial dan moralnya, seperti menjaga data pribadi dan memastikan proses pembelajaran yang jelas. Ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Selain itu, keadilan Islam menuntut agar tindakan guru dan pengelola sekolah tidak berdampak negatif pada siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, untuk menjaga ASN netral adalah kewajiban yang harus dilakukan agar proses pendidikan tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik (Al-Attas, 2019). Etika Islam menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dan saling menasihati (*amar ma'ruf nahi mungkar*) untuk mengatasi pelanggaran etika di lingkungan pendidikan. Budaya etika yang baik dapat berkembang dan menjadi pedoman bersama dalam menghadapi tantangan zaman.

Pendidik juga diingatkan oleh prinsip tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyah*) dalam Islam tentang peran mereka sebagai agen perubahan yang membentuk masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Oleh karena itu, etika profesi harus selalu dipertahankan agar tidak merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi masa depan pendidikan (Anwar, 2020). Terakhir, profesionalisme kependidikan harus dikombinasikan dengan moralitas agar siswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis tetapi juga moralitas. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, pendidikan akan menghasilkan individu yang berkualitas secara akademik dan spiritual (Sulaiman, 2021).

SIMPULAN

Di era digital dan Society 5.0, etika profesi kependidikan menuntut pendidik dan karyawan untuk memiliki integritas, kompetensi, dan literasi teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai profesionalisme dan prinsip Islam. Fenomena seperti penyalahgunaan media sosial, plagiarisme, komersialisasi pendidikan dan penyalahgunaan teknologi

adalah bukti bahwa etika profesional harus dijaga dengan kesadaran moral. Menggabungkan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan dan amanah dalam pendidikan tidak hanya menjaga martabat profesi tetapi juga memastikan bahwa pendidikan terus membentuk generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual.

Menjalankan tugas kependidikan, prinsip profesionalisme yang mengedepankan kompetensi, integritas dan dedikasi juga harus menjadi pedoman. Pendidik dapat menjalankan peran mereka tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan moral bagi siswa dan masyarakat luas dengan menggabungkan prinsip agama dan profesionalisme. Peningkatan pendidikan etika profesi yang berkelanjutan, penerapan sistem pengawasan yang efektif dan penegakan sanksi yang adil dan jelas adalah solusi untuk masalah ini. Selain itu, undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, terutama kecerdasan buatan, harus dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam untuk menjamin kemanfaatan dan mencegah kerusakan.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat melemahkan kualitas pendidikan jika tidak ada penguatan etika berbasis nilai agama dan profesionalisme. Karena itu, langkah rekomendatif yang perlu dilakukan adalah memperkuat kode etik kependidikan, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum, meningkatkan literasi digital pendidik, serta memperkuat regulasi pengawasan terhadap praktik pendidikan. Dengan demikian, masalah etika di era komputer dan internet dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berbasis pada nilai-nilai luhur sambil memenuhi kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, M. (2024). Etika penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45-58.
- Hasan, R. (2021). Penguatan integritas tenaga kependidikan berbasis nilai Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 120-134.
- Maulana, A. (2021). Pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan Islam di era digital. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 98-110.
- Nugroho, D. (2020). Budaya musyawarah dan etika kolektif di lingkungan sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(4), 230-242.
- Rahmawati, S. (2023). Pelatihan etika profesi bagi guru di era digital. *Jurnal Pendidikan Profesional*, 7(1), 77-89.
- Syamsudin, M. (2022). Netralitas ASN dalam dunia pendidikan dan tantangan etisnya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 11(2), 65-80.
- Widodo, B. (2022). Penggunaan perangkat lunak anti plagiarisme dalam pendidikan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(3), 150-162.
- Zahra, N. (2023). Komersialisasi pendidikan: Perspektif keadilan sosial dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 34-49.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2020). Kode etik guru dan tenaga kependidikan. Jakarta: Kemendikbud.
- Sari, L. P., & Putra, Y. (2021). Etika profesi pendidik di era digital. *Jurnal Etika Pendidikan*, 5(2), 110-123.

- Nasution, H. (2012). Akhlak Tasawuf dalam Pendidikan Islam. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Zubaedi. (2011). Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. *Jakarta: Kencana*.
- Tilaar, H.A.R. (2002). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. *Jakarta: Grasindo*.
- Mulyasa, E. (2013). Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Nasruddin, S. P., Umalihayati, S., SKM, M. P., Marthen Semry Eknoe, M. P., Taufikur Rohman, M. P., Ponco Setiyonugroho, M. P., Krissi Wahyuni Saragih, S. H., Andres, M. G., & Indah Purnama Sari, M. P. (2024). *ETIKA PROFESI PENDIDIKAN. Cendikia Mulia Mandiri*.
- Ngongo, V. L., Hidayat, T., & Wiyanto, W. (2019). Pendidikan di era digital. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Subandowo, M. (2022). Teknologi pendidikan di era society 5.0. *Jurnal Sagacious*, 9(1).